

Dokumentasi Kinerja

Pengenalan Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana

2025-06-30

Konversi Predikat Kinerja Tahunan menjadi AK Tahunan

Nilai Angka Kredit Kenaikan Pangkat	JENJANG, JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
Kategori Keahlian	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
	50	50	100	100	150	150	150	200	200	
Kategori Keterampilan	PEMULA		TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA			
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d		
	15	20	20	20	50	50	100	100		
Simulasi per tahun	Nilai Konversi (AK yang diperoleh berdasarkan SKPI)*									
% x Koefisien per tahun	Pertama	Muda	Madya	Utama	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		
Sangat Baik	150%	18,75	37,5	56,25	75	5,63	7,5	18,75	37,5	
Baik	100%	12,5	25	37,5	50	3,75	5	12,5	25	
Butuh Perbaikan	75%	9,375	18,75	28,125	37,5	2,8	3,75	9,375	18,75	
Kurang	50%	6,25	12,5	18,75	25	1,875	2,5	6,25	12,5	
Sangat Kurang	25%	3,125	6,25	9,375	12,5	0,94	1,25	3,125	6,25	

Nilai Kumulatif Kenaikan Pangkat yang dicapai dapat diproyeksikan dari jumlah nilai capaian hasilkonversi evaluasi kinerja setiap tahun

Kenaikan Pangkat

Syarat Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional:

- Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir
- Memenuhi AK Kumulatif kenaikan pangkat
- Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir

Ketentuan:

- Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk **KP bersamaan** dengan **kenaikan jenjang**, maka dilakukan **kenaikan jenjang terlebih dahulu** baru dilakukan KP dengan AK yang sama
- Kelebihan AK** untuk **KP** dalam **jenjang yang sama** dapat diperhitungkan untuk KP berikutnya
- Kelebihan AK** untuk **KP** ke **jenjang jabatan lebih tinggi** tidak dapat diperhitungkan untuk KP berikutnya

PNP Pengangkatan Pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, **tidak diberikan KP reguler** setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam JF melalui mekanisme kenaikan pangkat JF